



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KESEHATAN
UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU

Jalan Raya Sumberpitu No.25 Tuter Kab.Pasuruan Jawa Timur 67165
Telp. (0343) 6755023 Email : pkmsumberpitu2015@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU
NOMOR : 440/367/424.072.05/2022

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU

KEPALA UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada UOBF Puskesmas Sumberpitu dengan Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Sumberpitu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat (UOBF Puskesmas) Dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah (UPT Labkesda) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada UOBF Puskesmas Sumberpitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 14 Februari 2022
KEPALA UOBF PUSKESMAS



dr. DIAN MEGAWATI
NIP. 198012232010012017

Lampiran: Keputusan Kepala UOBF Puskesmas
Sumberpitu
Nomor : 440/367/424.072.05/2022
Tanggal : 14 Februari 2022

MAKLUMAT PELAYANAN
OUBF PUSKESMAS SUMBERPITU KABUPATEN PASURUAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI
UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU KABUPATEN PASURUAN
BERTEKAD UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG DINAMIS,
PROPORSIONAL, DAN PROFESIONAL
SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DITETAPKAN,
SIAP MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS MENERUS,
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEPALA UOBF PUSKESMAS
SUMBERPITU



dr. DIAN MEGAWATI
NIP. 198012232010012017